



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 166 / 446 / 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b kelancaran perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Pengawas pada Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum dr. Sadikin Kota Pariaman;
12. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 001/SIO/KEP/DPM,PTSP&Naker-2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota PARIAMAN masa bakti 2021 sampai dengan 2025 , dengan susunan dan personalia sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dewan Pengawas bertugas :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/ Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/ Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tingkat lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan / atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala / Direktur Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate*

governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman DPA UPTD RSUD. Dr. Sadikin Tahun 2021, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Nomor Rekening 1.02.01.2.10;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KELOMPOK KUM & HAM	128/5-21
KELOMPOK PUNDIANG KOTA PARIAMAN	25/5-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 166 / 446 / 2021
 TANGGAL : 5 Mei 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
 PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Kepala Inspektorat Kota Pariaman
2	Sekretaris	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman
3	Anggota	Tokoh Masyarakat an. Kol. CKM (purn) dr. Farhan Abdullah, Sp. THT.KL

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	29/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/5/21
BAG HUKUM & HAM	29/4.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	27/5/21